



PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2024



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) maka perlu penyesuaian perencanaan pembangunan desa dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah, Tertinggal, Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa

- dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 18. Peraturan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
 19. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2022 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Pendowo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
19. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa partisipasi dan swadaya gotong royong.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam RPJM Desa Pendowo Tahun 2020-2028, serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) RKP Desa Tahun Anggaran 2028 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDG's Desa;
- (2) Arah Kebijakan Pemerintah Desa Pendowo dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, meliputi :
 - a. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
 - b. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:

- 1) Penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - 2) Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; dan
 - 3) Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Pembangunan berbasis padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh penduduk desa antara lain pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan.
- c. Mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian reward berupa alokasi kinerja dan insentif desa.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
- 1) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan;
 - 2) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 - 3) pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan
 - 4) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
- e. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025

Pasal 4

Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2025, sebagai berikut :

- (1) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- (2) penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- (3) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
- (4) dukungan program ketahanan pangan;
- (5) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
- (6) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
- (7) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
- (8) program sektor prioritas lainnya di desa

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 6

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musdes.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 26 September 2024
Kepala Desa Pendowo,



Diundangkan di Desa Pendowo
Pada tanggal 26 September 2024
Sekretaris Desa Pendowo,



MN HUDA

INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN DESA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	974.420.500
1	01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.320.000
2	02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	444.636.000
3	03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.586.362
4	04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	57.780.138
5	05 Penyediaan Tunjangan BPD	29.400.000
6	06 Penyediaan Operasional BPD	2.500.000
7	07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000
8	08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (DD)	28.432.680
9	90 Penyediaan Penghasilan Lainnya	56.592.000
10	91 Penghasilan Lainnya (Tambahan Tunjangan)	83.600.000
11	01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	15.500.000
12	01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	27.800.000
13	02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM) dan Pe	20.000.000
14	03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	5.000.000
15	05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.800.000
16	02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.000.000
17	03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.300.000
18	04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Peruk	17.500.000
19	05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17.500.000
20	07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah	5.973.320
21	10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kewila	15.000.000
B	Pembangunan Desa	694.100.000
1	01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Forn	15.000.000
2	07 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan	50.000.000
3	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	2.500.000
4	02 Penyelenggaraan Posyandu (Stunting)	50.000.000
5	95 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS dan GSIB	20.000.000
6	98 Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB De	3.000.000
7	10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Des	100.000.000
8	11 Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	-
9	12 Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000
10	14 Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase)	50.000.000
11	15 Pembangunan Balai Kemasyarakatan	-
12	90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigas	50.000.000
13	92 Pembangunan gedung BUMDesa	129.200.000
14	01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH	-
15	12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SAB ke Rumah Tangga	40.000.000
16	15 Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	29.800.000
17	90 Pemanfaatan lahan pekarangan	27.100.000
18	91 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11.500.000
19	90 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa	16.000.000
C	Pembinaan Kemasayarakatan	82.750.000
1	02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keter	5.000.000
2	90 PHBI PHBN	10.750.000
3	02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	5.000.000
4	03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tir	17.000.000
5	04 Pembanguna Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Rag	25.000.000
6	02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000
7	03 Pembinaan PKK	7.500.000
8	04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
D	Pemberdayaan Masyarakat	118.500.000
1	02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi pengolahan pe	10.000.000
2	05 PelatihanTTG Pertanian/Peternakan	5.000.000
3	01 Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.000.000
4	02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	27.000.000
5	03 Peningkatan kapasitas BPD	13.500.000

6	01 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Kewirausahaan)	5.000.000
7	02 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	5.000.000
8	01 Penguatan BUM Desa	50.000.000
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	-
1	03 -	-
	JUMLAH A+B+C+D+E	1.869.770.500

-

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
YANG MASUK KE DESA TAHUN 2025**
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Sumber Dana	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Ragu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat (APBN)	A. Pemerintahan Desa		
				
		B. Pembangunan Desa		
		1 RTLH (BSPS)	-	Kementerian PU
		2 Pembangunan Irigasi Bendungan Tingal	2.500.000.000	Kementerian PU
		3 Pemb Saluran Irigasi Sawah Ngarep	250.000.000	Kementerian PU
		4 Pemb Saluran Irigasi Sawah Secangkring	250.000.000	Kementerian PU
		5 Pemb Jalan Pendowo - Rongkot - Pendowo Legok	750.000.000	Kementerian PU
		6 Pemb Jalan Temandang I - Sanggrahan	250.000.000	Kementerian PU
		C. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
		...		
		D. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)	A. Pemerintahan Desa		
				
		B. Pembangunan Desa		
		1 Infrastruktur Perdesaan		
		- Pembangunan JUT Seduwur	200.000.000	Dinpermades Capil
		- Aspalisasi Dusun Pendowo Legok	200.000.000	Dinpermades Capil
		- Pemb Senderan Sebanon	75.000.000	Dinpermades Capil
		- Aspalisasi Jalan Pendowo - Temandang I	250.000.000	Dinpermades Capil
		2 Pembangunan RTLH	80.000.000	Dinpermades Capil
		C. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
		1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Keagamaan		
		- Rehab Masjid Al Mujahidin Pendowo	25.000.000	Dinpermades Capil
		- Peningkatan Sarpras TPQ Baitussafaa	25.000.000	Dinpermades Capil
		2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga		
		- Sarpras olahraga (Lapangan)	200.000.000	Dinpermades Capil
		3 Peningk. Kap pokmas melalui KPMD	5.000.000	Dinpermades Capil
		D. Pemberdayaan Masyarakat		
		1 Bankeu Ketahanan Masyarakat Desa	70.000.000	Dinpermades Capil
		2 Bantuan Ternak Sapi / Kambing / Domba	100.000.000	Dintan
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)	A. Pemerintahan Desa		
		1 Insentive Rt Rw	73.200.000	Dinpermades
		2 Pengelolaan arsip perpustakaan desa	50.000.000	Dinarpus
		3 Pengembangan dan Pengelolaan Desa Digital	200.000.000	Dinkominfo
		B. Pembangunan Desa		
		1 Pembangunan SAB	100.000.000	DPUPR
		2 Pembangunan Jembatan Girimulyo - Gentan	200.000.000	DPUPR
		C. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
		1 -		
		D. Pemberdayaan Masyarakat		
		1 JLSU, JPS	6.000.000	Dinsos
		2 Pengadaan sarpras pertanian	50.000.000	Dintanpangan
		3 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan	25.000.000	Dinnakertrans
		4 Pelatihan Pemuda	10.000.000	Dinnakertrans
		5 Pengadaan bibit domba, ikan	100.000.000	Dinperikan
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten	A. Pemerintahan Desa		
		1 -		
		B. Pembangunan Desa		
		1 Pembangunan Drainase Dsn Balong	50.000.000	DPUPR
		2 Pembangunan Senderan Dsn Slagen	50.000.000	DPUPR
		3		
		C. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
		1 Pembangunan Lapangan Voli Dsn Temandang I	25.000.000	Dindikpora
		2		
		C. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
		1 Bantuan Hibah Kelompok Kesenian Dsn Tepungsari	30.000.000	Dinbudpar
		2 Bantuan Hibah Kelompok Kesenian Dsn Balong	30.000.000	Dinbudpar
		..		
		D. Pemberdayaan Masyarakat		
		..		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksana naan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaa n	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
							Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
A Penyelenggaraan pemerintahan desa												974.420.500				
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												813.047.180				
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Siltap Kepala Desa	100%	Pemdes	1 org	1	1	-	-	1 th	34.320.000	ADD	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Siltap Perangkat Desa	100%	Pemdes	18 org	18	17	1	-	1 th	444.636.000	ADD	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	BPJS Kesehatan dan BPJSTK Kepala/ Perangkat Desa	100%	Pemdes	19 org	19	18	1	-	1 th	2.586.362	Silpa	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Operasional Pemerintah Desa	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	57.780.138	ADD, BH	Belanja Rutin	Kaur Umum
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Tunjangan BPD	100%	BPD	9 org	9	7	2	-	1 th	29.400.000	ADD	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Operasional BPD	100%	BPD	9 org	9	7	2	-	1 th	2.500.000	ADD	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Insentive Rt Rw	100%	Rt Rw	61 org	61	61	-	-	1 th	73.200.000	BKK	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (DD)	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Operasional Pemerintah Desa	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	28.432.680	DD	Belanja Rutin	Kaur Umum
9	Penyediaan Penghasilan Lainnya	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Tunjangan Tanah Bengkok	100%	Pemdes	19 org	19	18	1	-	1 th	56.592.000	PADesa	Belanja Rutin	Kaur Umum
10	Penghasilan Lainnya (Tambahan Tunjangan)	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Tambahan tunjangan lainnya	100%	Pemdes	19 org	19	18	1	-	1 th	83.600.000	ADD, Silpa	Belanja Rutin	Kaur Umum
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa												15.500.000				
11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pelayanan masyarakat	100%	Kantor Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	15.500.000	DD	Swakelola	Kaur Umum
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												73.600.000				
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pelayanan masyarakat	100%	Kantor Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	27.800.000	DD, PADesa	Belanja Rutin	Kasi Pemerintahan
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM/ SDG's)	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Update data Prodeskel dan SDG's	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	20.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pengelolaan administrasi kearsipan	100%	Kantor Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	5.000.000	DD	Swakelola	Kaur Umum
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan :	SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan	Data kemiskinan desa (DTKS)	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	20.800.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												72.273.320				
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Penyelenggaraan Musyawarah desa	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	5.000.000	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Dokumen musyawarah perencanaan	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	11.300.000	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-		Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksa naan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaa n	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
								Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3		4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Dokumen keuangan (pembukuan pelaporan LPj)	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	17.500.000	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan	
19	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Pengelolaan aset desa	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	17.500.000	DD, PADesa	Swakelola	Kaur Perencanaan	
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Dokumen LPPD LKPPD	100%	Pemdes	2 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	5.973.320	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan	
21	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Kaur Umum dan Kadus Sebayon	100%	Pemdes	2 org	2	2	-	-	1 bln	15.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan	
B Pembangunan Desa													694.100.000				
Sub Bidang Pendidikan													65.000.000				
1	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPQ/ Madrasah Non-Formal	Desa peduli pendidikan :	SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.	Insentif Ustadz guru honorer	100%	TPQ, TK	14 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	15.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
2	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan	Desa peduli pendidikan :	SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.	Pengelolaan Perpustakaan	100%	Pusdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	50.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Kesehatan									2.489	2.593			75.500.000				
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional Polindes	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	2.500.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
4	Penyelenggaraan Posyandu	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional Posyandu	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	50.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
5	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS dan GSIB	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional Posyandu	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	20.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
6	Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional PPKBD, SKD	100%	PPKBD, Kader	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	3.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													429.200.000				
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	Jalan rusak, beton sebagian	100%	Balong - Slagen,	1 pkt	1.976	950	1.026	445	3 bln	100.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	Jalan rusak, beton sebagian				-								Kasi Kesejahteraan	
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Jalan alternative belum permanen, tanah, rawan longsor	100%	Sebayon	1 pkt	523	285	238	113	3 bln	100.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
10	Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase)	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	Air meluap ke jalan	100%	Balong	1 pkt	1.976	950	1.026	445	3 bln	50.000.000	BKK	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
11	Pembangunan Balai Kemasyarakatan	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	-				-								Kasi Kesejahteraan	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Pemb talud irigasi	100%	Slagen,	1 pkt	1.976	950	1.026	445	3 bln	50.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
13	Pembangunan gedung BUMDesa	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Belum mempunyai gedung BUMDesa	100%	BUMDesa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	3 bln	129.200.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Kawasan Permukiman													69.800.000				
14	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.	-				-								Kasi Kesejahteraan	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan	Sarpras SAB Sumur bor	100%	Temandang II	1 unit	494	249	245	116	2 bln	40.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.	Pengelolaan sampah desa / PSRT - FPD	100%	Desa	2 paket	5.082	2.489	2.593	1.279	2 bln	29.800.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-		Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksa naan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaa n	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
								Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3		4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
	Sub Bidang Lingkungan Hidup												38.600.000				
17	Pemanfaatan lahan pekarangan	Desa peduli lingkungan :	SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;	Pemanfaatan lahan pekarangan	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	27.100.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
18	Reboisasi Penghijauan Lingkungan	Desa peduli lingkungan :	SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;	Reboisasi lahan kritis	100%	Desa	17 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	11.500.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika												16.000.000				
19	Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Transparansi komunikasi dan informasi publik	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	16.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
	C Pembinaan Kemasayarakatan												82.750.000				
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												5.000.000				
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan;	Pembinaan dan operasional Satlinmas desa	100%	Linmas	1 pkt	36	36	-	3	1 bln	5.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan	
	Sub Bidang Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												10.750.000				
2	PHBI PHBN	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan;	Peringatan hari besar nasional / agama	100%	Desa	2 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	10.750.000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												47.000.000				
3	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Pembinaan pelatihan pemuda desa	100%	Desa	1 pkt	24	20	4	-	3 hr	5.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Pemuda dan olahraga	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	2 bln	17.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Desa peduli lingkungan :	SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;	Sarpras olah raga desa	100%	Pendowo Legok	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	2 bln	25.000.000	BKK	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												20.000.000				
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Opersional LPMD	100%	LPMD	1 pkt	11	7	4	-	1 th	2.500.000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan	
7	Pembinaan PKK	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Opersional PKK	100%	PKK	1 pkt	36	-	36	-	1 th	7.500.000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan	
8	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Opersional LKD	100%	LKD	1 pkt	61	61	-	3	1 bln	10.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan	
	D Pemberdayaan Masyarakat												118.500.000				
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												15.000.000				
1	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi pengolahan peternakan, kandang)	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.	Peningkatan produksi pertanian perikanan	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	3 bln	10.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Desa Berjejaring :	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Operasional Posluhdes Poktan	100%	Poktan	1 pkt	21	16	5	-	1 bln	5.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												43.500.000				
3	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pembinaan pelatihan Kepala Desa	100%	Pemdes	1 org	1	1	-	-	3 hr	3.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan	
4	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pembinaan pelatihan Perangkat Desa	100%	Pemdes	13 org	13	13	-	-	3 hr	27.000.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan	
5	Peningkatan kapasitas BPD	Desa tanggap budaya :	SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pembinaan pelatihan BPD dan lembaga desa	100%	BPD	9 org	9	7	2	-	3 hr	13.500.000	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan	

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksana naan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaa n	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
							Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											10.000.000				
6	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa ramah perempuan :	SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.	Pembinaan pelatihan perempuan	100%	Desa	1 pkt	36	-	36	-	3 hr	5.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
7	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	Desa peduli kesehatan :	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Penanganan stunting	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	3 bln	5.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											50.000.000				
8	Penguatanan BUM Desa	Desa ekonomi tumbuh merata :	SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Peningkatan SDM	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	50.000.000	DD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
							-									
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa											-				
1	-															
							-									
JUMLAH A+B+C+D+E												1.869.770.500				

-